

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Lumba-lumba merupakan bagian dari lingkungan yang persoalan perlindungannya dalam tataran hukum internasional terdapat dalam hukum lingkungan internasional. Perlindungan ini terlihat dalam berbagai perjanjian internasional, yaitu *Declaration on the Human Environment 1972* yang mengatur tentang tanggung jawab manusia dalam menjaga dan melindungi lumba-lumba dan habitatnya. Kemudian diatur dalam *Universal Declaration of Animal Right 1978*, bahwa hak asasi lumba-lumba sebagai bagian dari hewan adalah untuk mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan, hak untuk dihargai, hak untuk hidup pada habitatnya, larangan biosida dan genosida dan perlindungan hukum. Sebagai hewan yang bermigrasi, secara khusus lumba-lumba dilindungi dalam *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animal 1979* yang berisi mengenai pelestarian, penjagaan, dan pengelolaan secara efektif yang berdasarkan *Appendix 1* terdapat 2 jenis lumba-lumba yang berada di Laut Hitam. Selain itu, *World Charter for Nature* juga memberikan perlindungan terhadap lumba-lumba sebagai bagian dari alam dan ketentuan *United Nation Conventions on the Law of the Sea 1982* yang melindungi lumba-lumba dengan mengharuskan negara-negara

bekerjasama dalam perlindungannya dan mewajibkan negara pantai untuk menjaga lingkungan laut. Selanjutnya pada *Rio Declaration on Environment and Development* 1992 yang mengatur mengenai konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dengan mengaitkan dengan perlindungan lumba-lumba. Sementara itu berkenaan dengan konservasi lumba-lumba, secara khusus diatur dalam *United Nation Convention on Biological Diversity* 1992 yang mengatur perlindungan melalui cara konservasi in-situ. Adapun perjanjian regional yang mengatur perlindungan lumba-lumba, terdapat pada *Agreement on the Conservation on Cetaceans of the Black Sea, Mediteranian Sea, and Contiguous Atlantik Sea* yang merupakan perjanjian yang memberikan perlindungan lumba-lumba sebagai hewan *cetacea* yang berada di Laut Hitam. Sehingga pada intinya, pengaturan diatas memberikan perlindungan terhadap lumba-lumba sebagai makhluk hidup.

2. Perlindungan hukum humaniter internasional terhadap lumba-lumba yang mati akibat kebisingan antropogenik yang disebabkan oleh kapal perang pada perang Rusia-Ukraina, telah dijelaskan pada Pasal 35 *Protocols Additional I to the Geneva Convention of 12 August 1949* bahwa dilarang menggunakan cara-cara atau alat-alat perang yang bertujuan atau dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan secara luas dan berjangka waktu lama. Selain itu *San Remo Manual* yang merupakan pedoman dalam perang dilaut menegaskan bahwa pihak yang berkonflik setuju untuk tidak ada permusuhan yang dilakukan pada wilayah laut yang mengandung ekosistem yang langka atau rapuh dan habitat spesies laut yang habis, terancam, atau hampir punah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Perlu adanya pengaturan hukum internasional mengenai perlindungan teknis lumba-lumba secara khusus. Perlindungan ini berupa perlindungan dari adanya aktivitas yang dapat membahayakan lumba-lumba, seperti polusi suara yang diakibatkan oleh kebisingan antropogenik. Serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melindungi lumba-lumba dari berbagai macam ancaman yang dapat membahayakan lumba-lumba tersebut. Hal ini dikarenakan lumba-lumba merupakan hewan yang rentan dan terancam punah. Sehingga perlu adanya ketentuan hukum internasional yang memuat mengenai perlindungan dan konservasi lumba-lumba secara khusus dalam suatu perjanjian internasional tersendiri.
2. Dengan kematian 5.000 lumba-lumba yang ada di Laut Hitam, maka menimbulkan kerusakan yang besar. Kerusakan ini merupakan bentuk dari pelanggaran yang terdapat pada hukum humaniter internasional, baik itu ketentuan yang terdapat pada Protokol Tambahan 1 tahun 1977 maupun ketentuan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang mengikat bagi pihak yang sedang berperang atau konflik senjata. Sehingga perlu adanya pertanggungjawaban negara atau pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prinsip yang ada pada hukum humaniter internasional tersebut.